



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

PUBLIKASI KARYA ILMIAH HASIL PENELITIAN MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas lulusan Program Pascasarjana perlu kewajiban khusus bagi mahasiswa Program Pascasarjana yang telah menempuh ujian tesis dan disertai wajib memublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Publikasi Karya Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Program Pascasarjana Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015, tentang Peraturan Akademik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUBLIKASI KARYA ILMIAH HASIL PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

Mahasiswa Program Magister (S-2) yang telah melaksanakan ujian tesis dan mahasiswa Program Doktor (S-3) yang telah melaksanakan ujian disertasi, wajib memublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah yang ditentukan.

Pasal 2

Publikasi yang dilakukan mahasiswa program magister (S-2) dan mahasiswa program doktor (S-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan salah satu persyaratan kelulusan.

Pasal 3


- (1) Kewajiban memublikasikan hasil penelitian bagi mahasiswa program magister (S-2) dilakukan pada jurnal nasional terakreditasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau jurnal internasional terindeks.
- (2) Kewajiban memublikasikan hasil penelitian bagi mahasiswa program doktor (S-3) dilakukan pada jurnal internasional bereputasi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Mei 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002